

ABSTRAK

Adapun latar belakang skripsi ini yaitu karena perbedaan pendapat antara empat mazhab mengenai wali *washi*. Dimana mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa wali *washi* tidak diperbolehkan, sedangkan mazhab Hambali memperbolehkan naun dengan syarat bahwa pasangan untuk anak yang hendak dinikahkan telah ada, tetapi mazhab Maliki mutlak memperbolehkan wali *washi* tanpa adanya persyaratan khusus.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah pendekatan normatif. Jenis data kualitatif dan sumber data berasal dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*). Dan teknik analisis data yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, sedangkan untuk mengambil kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki memperbolehkan adanya wali *washi* (wali wasiat) dalam pernikahan, bahkan status wali wasiat ini dipandang lebih tinggi dibanding wali-wali nasab lainnya, selain itu, wali *washi* diperbolehkan untuk memberi wasiat lagi kepada orang lain untuk menggantikan dirinya menjadi wali. Dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki yaitu *qiyas*. yaitu disamakan hukumnya dengan masalah mewakilkan perwalian pernikahan kepada orang lain. Sebab menurut mazhab Maliki orang yang menjadi wali *washi* merupakan wakil dari ayah yang memberi wasiat, bedanya perwakilan itu dilakukan semasa hidup, sedangkan wasiat dilaksanakan ketika si ayah yang memberi wasiat telah meninggal dunia. Adapun *'illat* atau persamaannya adalah sama-sama menyerahkan urusan atau wewenang seorang ayah kepada orang lain untuk menggantikannya sebagai wali dalam pernikahan anaknya.

Kata Kunci: Wali, Washi, Pernikahan, Mazhab Maliki.